

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Perdana Surya Utama

1. Sejarah Umum

Baitul Mal wat Tamwil Perdana Surya Utama atau yang lebih dikenal dengan sebutan BMT PSU awalnya bukan merupakan suatu lembaga keuangan, akan tetapi hanya merupakan badan sosial. Adanya badan sosial ini bermula ketika adanya pertemuan antar warga Bareng tengah dengan jamaah *AL-Amin* Bareng tengah pada pertengahan tahun 1995. Dari hasil pertemuan tersebut akhirnya terjadi kesepakatan untuk menamakan badan sosial tersebut menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Masjid (BKSM).

Kegiatan Badan Kesejahteraan Sosial Masjid dipusatkan di Masjid Al-Amin. BKSM mempercayakan jamaah dari Masjid Al-Amin untuk menjadi pengurusnya. Tujuan dari didirikannya BKSM ialah untuk menghindarkan masyarakat Bareng khususnya jamaah masjid AL-Amin dari lintah darat (renternir) yang pada saat itu sedang marak. Didirikannya BKSM tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, sehingga kurang lebih satu tahun tidak ada sama sekali kegiatan operasional yang dilakukan oleh BKSM.

Seiring dengan berjalanya waktu, terdapat tokoh masyarakat yang peduli dan ingin membangkitkan lagi badan sosial ini. Para tokoh masyarakat ini memiliki rencana untuk mengubah badan sosial mejadi lembaga

keuangan yang memiliki manajemen yang terstruktur dan memiliki badan hukum. Akhirnya, BKSM yang telah ada disempurnakan menjadi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Perdana Surya Utama (PSU) ini diresmikan pada tanggal 16 Desember 1998 dengan Badan Hukum Koperasi, sesuai dengan Keputusan enteri Koperasi, Pengusaaha Kecil dan Menengah RI Nomor 59/BH/KDK.13.32/2.1/XII/1998.

Sesuai dengan yang tertera di dalam anggarn akta pendirianya, BMT PSU memiliki beberapa tujuan yaitu:

- a. Membantu program pemerintah dalam ikut meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat dan mendorong upaya penigkatan ekonomi masyarakat pada umumnya.
- b. Menyediakan modal bagi anggota untuk mengembangkan usahanya.
- c. Mendorong dan menumbuhkembangkan usaha produktif anggota masyarkat dalam rangka peningkatan pendapatan.

2. Visi dan Misi

BMT Perdana Surya Utama telah menetapkan Visi dan Misi guna mencapai tujuan dan sasaran strategisnya.

1. Mempelopori Kebangkitan Ekonomi Umat Islam
2. Membebaskan umat dari cengkraman riba serta menggerakkan kegiatan ekonomi umat Islam.

Ide dasar didirikanya BMT PSU adalah adanya dorongan keinginan yang sangat kuat umat Islam Malang khususnya, untuk memiliki suatu lembaga

Keuangan syariah yang akan menjadi pembangkit perekonomian umat Islam. Hal ini diawali dengan menjadikan BMT PSU sebagai basis ekonomi umat dalam makna yang sebenarnya. Selanjutnya BMT PSU berusaha mencapai visi dan misi tersebut dengan melakukan sosialisasi atau mendakwahnya baik di masyarakat sekitar maupun di kalangan umat Islam pada umumnya. Dengan menghindarkan umat Islam dari cengraman riba maka ekonomi dapat berjalan dengan lancar sesuai syariat Islam.

3. Lokasi Perusahaan

Pada awal berdiri BMT Perdana Surya Utama hanya berlokasi di jalan Bareng Tengah V/813A Malang. Seiring dengan perkembangannya, BMT PSU mulai mendirikan beberapa kantor cabang yang dipusatkan di jalan Soekarno Hatta no.9. Berikut ini adalah letak kantor cabang yang dimiliki oleh BMT PSU, yaitu:

- A. KCU Ahmad Yani : Jl. Ahmad Yani No. 127 Malang
- B. KCP Bareng : Jl. Bareng Tengah V / 813 A Malang
- C. KCP Wagir : Jl. Pasar Desa Pandanrejo Kec. Wagir, Kabupaten Malang
- D. KCP Embong Arab : Jl. Syarif Al Qadri 3 A Malang
- E. KCP Sumbersari : Jl. Raya Sumbersari 254 C Malang
- F. KCP Kawi : Jl. Kawi No.4 Malang
- G. KCP RSI Aisyiyah : Jl. Sulawesi No. 16 Malang
- H. KCP Sukun : Jl. S.Supriadi No. 12 Malang
- I. KCP Dau : Jl. Raya Sengkaling Malang
- J. KCP Sawojajar : Jl. Ki Ageng Gribig 144 A Malang

4. Kegiatan Usaha

BMT PSU menawarkan beberapa produk yang diberikan kepada masyarakat dengan tiga kategori, yaitu:¹

a. Produk Simpanan

1) SIMPATI

Simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu.

2) SIPINTAR

Simpanan pendidikan yang dapat diambil pada saat catur wulan, semesteran, tahunan menjelang untuk masuk sekolah atau kenaikan kelas.

3) SAJADAH

Simpanan yang akan digunakan untuk perjalanan haji maupun umroh.

4) QURBAN

Simpanan untuk mempersiapkan *Idul Qurban* dapat diambil berupa uang atau hewan *qurban* dan hanya dapat diambil pada saat pelaksanaan Hari Raya Haji atau Idul Adha.

5) FITRAH

Simpanan Idul Fitri dapat diambil dan digunakan selama bulan Ramadhan saja. Seperti membayar *zakat* atau keperluan lain selama bulan Ramadhan.

¹ Wawancara dengan Ibu Yanti, selaku *teller* BMT PSU Cabang Embong Arab.

6) WALIMAH

Simpanan dapat diambil menjelang resepsi pernikahan sebagai persiapan menghadapi pernikahan dan bisa di mulai dari satu atau dua tahun menjelang pernikahan.

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan *Mudhrabah*

Suatu perjanjian antara BMT dengan nasabahnya, BMT menyediakan modal kerja kepada nasabah, sedangkan nasabah yang menjamin dana tersebut berhak memperoleh untuk mengembangkan usahanya.

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha, BMT dapat ikut serta dalam mengelola usaha tersebut. Pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian, masing-masing hanya menanggung sebatas modal yang dinyatakan.

3) Pembiayaan *Murabahah*

Suatu perjanjian yang disepakati antar BMT dengan nasabahnya, dimana BMT menyediakan dana untuk pembelian barang modal dan usaha nasabahnya. Proses pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo pengambilan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Harga jual barang tersebut sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Jenis akad *murabahah* yang digunakan adalah hanya jenis *murabahah* dengan pesanan.

4) Pembiayaan *Ba'i Bitsman Ajil*

Suatu perjanjian jual barang antara BMT dengan nasabahnya. BMT menyediakan dana untuk membeli barang modal yang dibutuhkan dan dapat dibayar secara angsuran.

5) Pembiayaan *Qordul Hasan*

Suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dengan nasabahnya, baik berupa uang maupun barang tanpa persyaratan dan adanya tambahan biaya.

Pembiayaan-pembiayaan diatas dapat berupa produk pembiayaan, yaitu:

a) Pembiayaan Modal Kerja

Diberikan kepada nasabah untuk perputaran usah atau proses produksi perusahaan, seperti pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang, dan pembiayaan inventory.

b) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi barang-barang modal serta fasilitas yang terkait dengan itu, seperti pembiayaan mesin-mesin pabrik, penggunaan pabrik baru, atau pembiayaan kendaraan dinas.

c) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk kebutuhan konsumsi, seperti pembiayaan sepeda motor,

pembiayaan mobil, pembiayaan komputer pribadi, atau pembiayaan barang elektronik.

d) **Pembiayaan Kebajikan**

Pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk kebutuhan mendesak dan jangka pendek tanpa mengharapkan imbalan dari nasabah. Biasanya pinjaman ini diberikan untuk membantu usaha yang sangat kecil (*qardhul hasan*) seperti pinjaman untuk berdagang bakso, warung nasi, dll.

c. **Produk Berjangka**

1) **Nisbah Khusus**

2) **SIBERKAH**

Simpanan berhadiah tiap enam (6) bulan sekali berhadiah umrah.

3) **SIMAPAN**

Simpanan untuk masa depan jangka waktu pengambilannya selama delapan (8) tahun.

5. Struktur Organisasi


Struktur organisasi merupakan landasan yang menunjukkan bagaimana bagian di suatu organisasi dapat berfungsi sesuai dengan

batas tanggung jawab yang dimiliki. Dengan adanya tatanan organisasi yang jelas diharapkan mampu membantu untuk berkoordinasi di dalam menjalankan suatu kelaancaran kinerja. Demikian pula dengan BMT Perdana Surya Utama yang memiliki struktur organisasi yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1

**Struktur Organisasi
BMT Perdana Surya Utama**



Sumber : Wawancara dengan Ibu Diah. K Rahayu

Secara garis besar penjelasan, tugas dan wewenang masing-masing jabatan dalam struktur organisasi BMT PSU adalah sebagai berikut:

1. Dewan pendiri, berperan dalam mendirikan BMT Perdana Surya Utama
2. RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau yang disebut juga RUPS (Rapat Pemegang Saham) adalah rapat yang dilakukan setahun sekali yang berfungsi untuk mengoreksi hasil kinerja BMT selama satu periode satu tahun dan menentukan kebijakan baru yang diperlukan terkait perbaikan kinerja BMT.
3. Pengurus BMT, bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga sesuai dengan tujuan lembaga, melakukan pengawasan terhadap manajer, dan memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan oleh BMT yang ditinjau dari sistim syariah.
4. Badan Wakaf, merupakan sarana wakaf, infaq, dan shadaqah yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada orang-orang yang berhak.
5. Dewan Syariah, bertugas memberikan pertimbangan akad-akad yang dilakukan.
6. Internal Audit, bertugas melakukan pemeriksaan keuangan kepada BMT.
7. General manajer, bertugas menjalankan amanat dari RAT, memimpin BMT dalam merealisasikan programnya dan

- mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh staf dibawahnya khususnya manajer BMT.
8. Manajer BMT bertugas untuk memimpin dan mengarahkan kegiatan BMT PSU.
 9. Kepala pemasaran, bertugas melakukan pengawasan terhadap *finding officer* dan *accoount officer*.
 10. Asisten Manajer, bertugas memimpin jalanya operasional disetiap cabang BMT PSU.
 11. Kepala Kasir, bertugas melakukan pengawasan terhadap asisten kepala kasir dan melakukan koordinasi dengan teller.
 12. Kepala Administrasi dan operasional, bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan administrasi dan teknisi.
 13. Kepala Bagian Umum, bertugas mengawasi kekurangan-kekurangan kebutuhan dan kewanaman dalam melakukan kegiatan operasional di BMT serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan bagian rumah tangga dan keamanan.
 14. *Account Officer*, bertugas menganalisis permohonan pembiayaan, monitoring pembiayaan. AO membawahi collector dan legal, sehingga bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan collector serta legal.
 15. Asisten Kepala Kasir, bertugas menerima dan menghitung uang serta membuat bukti penerimaan.
 16. *Teller*, bertugas melayani dan membayar pengambilan tagihan oleh nasabah.

17. Administrasi, bertugas untuk melakukan pengarsipan seluruh arsip dokumen yang digunakan.
18. Teknisi, bertugas melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang ada.
19. Team *Funding*, bertugas mencari nasabah, baik untuk simpanan maupun pembiayaan.

1. Kondisi Terbaru BMT

BMT Perdana Surya Utama adalah lembaga keuangan syariah yang paling berjaya di era tahun 2000 awal. Seiring dengan perkembangannya BMT mulai meluncurkan produk yang berguna untuk masyarakat. Sayangnya, perkembangan ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 2010-2011 cabang Summersari dan Sukun ditutup karena dianggap kurang berkembang dibandingkan dengan cabang yang lain. Saat ini semua kantor cabang BMT PSU telah ditutup karena adanya kasus yang mencuat pada pertengahan tahun 2015. Kecuali cabang Wagir dan Sengkaling yang telah di akuisisi sehingga masih bisa berlanjut namun sudah tidak menggunakan nama BMT PSU lagi.

Kasus ini bermula ketika adanya produk berjangka yaitu SIBERKAH yang pada saat jatuh tempo pihak dari BMT tidak mampu mencairkan. Kejadian ini menjadikan seluruh nasabah yang ada didalamnya kalang kabut sehingga mereka beramai-ramai mengambil uang mereka yang diinvestasikan ke dalam BMT PSU bukan hanya nasabah dari produk SIBERKAH.

Hingga pada saat penelitian ini dilaksanakan proses pengadilan masih tetap berlanjut yang menjadikan General Manager dari BMT PSU dijadikan seorang tersangka atas kasus penggelapan dan tindak pidana mengenai perbankan. Didalam sidang putusan, General Manager dinyatakan tidak bersalah atas pelanggaran Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Namun, ia dinyatakan bersalah atas Pasal 374 KUH Pidana *juncto* 64 ayat (1) tentang penggelapan. Putusan tersebut menyatakan bahwa General Manager terbukti bersalah atas kasus penggelapan dengan sanksi hukuman penjara selama empat tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni enam tahun.

Hakim menolak atas tuntutan Undang-Undang mengenai Perbankan dengan alasan bahwa BMT PSU telah terbukti secara sah ialah lembaga yang memiliki badan hukum sebagai koperasi. Apabila BMT PSU adalah lembaga yang berbadan hukum Koperasi, maka seharusnya ia harus tunduk pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pelanggaran yang dilakukan oleh BMT PSU bukan hanya mengenai jati diri Koperasi namun juga dengan keorganisasian yang ada di dalamnya.

B. Pelaksanaan Jati Diri Koperasi Terhadap Baitul Maal Wat Tamwil Perdana Surya Utama

Status BMT yang berbadan hukum koperasi mengacu pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q Direktorat Jendral Pembangunan Daerah (Bangda), tanggal 14 April 1997 Nomor 538/PPK/IV/1997 tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syariah. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa status badan hukum BMT dapat memilih alternatif sebagai berikut:²

- a. Pada daerah pedesaan dapat dijadikan sebagai unit usaha otonom dari sebuah KUD yang telah ada;
- b. Pada daerah pedesaan apabila kelayakan kelembagaan dan kelayakan ekonomi telah memenuhi syarat sebagai badan hukum KUD yang berawal dari usaha simpan pinjam syariah. Dapat dijadikan sebagai unit usaha otonom dari koperasi yang telah ada;
- c. Apabila syarat kelayakan lembaga dan kelayakan ekonomi telah memenuhi syarat, maka dapat memperoleh status badan hukum sebagai koperasi, yang usahanya hanya simpan pinjam koperasi syariah.

² Neni, Sri, Imaniyanti, **Aspek-Aspek Hukum** BMT, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, halaman 101.

BMT yang telah sah memiliki suatu ketetapan menjadi badan hukum maka dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), dapat melakukan kegiatan transaksi ataupun membuat suatu perjanjian. BMT memiliki ciri badan hukum yang setiap tindakan BMT diwakili oleh pengurus. Didalam anggaran dasar telah tercantum bahwasanya BMT dapat digugat atau menggugat dalam pengadilan.

Alasan yang melatar belakangi tunduknya suatu BMT kedalam badan hukum koperasi ialah untuk mendapatkan perlindungan hukum karena hingga saat ini tidak ada peraturan perundangan yang mengatur BMT secara khusus. Apabila di telaah secara lebih detail, BMT dan koperasi memiliki perbedaan terkait struktur organisasi. Namun bukan hanya perbedaan, keduanya juga memiliki kesamaan.

Suatu BMT yang telah memiliki badan hukum sebagai koperasi seharusnya memiliki dua lembaga yang memberikan pembinaan atas kegiatan usahanya. Kedua lembaga tersebut ialah PINBUK dan Kementrian Koperasi dan UKM. Walaupun keduanya memiliki wewenang untuk membina, namun PINBUK ialah lembaga yang bertugas membina BMT sebelum menjadi koperasi. Standar struktur organisasi BMT yang ditentukan PINBUK lebih sederhana;

Tabel 4.1

Perbedaan Struktur Organisasi oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil)dengan Kementerian Koperasi dan UKM

| No. | Pembeda | Standar PINBUK | Standar Kementerian operasi dan UKM |
|-----|--------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | Forum | Musyawarah Anggota Pemegang | Rapat Anggota |
| | | Simpanan pokok | |
| 2 | Pengawas prinsip Syariah | Dewan syariah | Dewan pengawas syariah |
| 3 | Pengawas operasional | Pembina manajemn | Badan pengawas |
| 4 | Pengelola | | Badan pengurus |
| | | Manajer | Manajaer |
| | | | Pengawas internal |
| | | | Kabag operasional: Akuntansi Layanan Nasabah Teller SDM dan umum |
| | | Pemasaran | Kabag pemasaran: Administrasi pelayanan Pemasaran Penagihan |
| | | Pembukuan | |
| | | Kasir | |

Sumber: Skripsi Noer Azizah, 2013.

Suatu BMT yang telah mengikatkan diri ke dalam bentuk badan hukum koperasi, maka secara otomatis BMT tersebut harus tunduk secara penuh ke dalam peraturan yang berkaitan dengan koperasi. Fakta yang berkembang di lapangan, BMT yang status badan hukum nya telah terikat menjadi badan hukum koperasi. Kenyataannya, belum menyeluruh melaksanakan peraturan koperasi. Banyak penyimpangan terjadi di dalam praktek. Penyimpangan ini pula yang banyak terjadi di dalam BMT PSU Kota Malang yang pelaksanaannya banyak menyimpang dari jati diri sebuah koperasi.

Terdapat banyak cakupan di dalam jati diri koperasi yang meliputi: pengertian koperasi; asas koperasi; tujuan koperasi; prinsip koperasi; landasan hukum; dan ketentuan pendirian sebuah koperasi. Peristiwa hukum berupa berubahnya suatu badan sosial yang ingin melegalkan statusnya kedalam badan hukum yang sah. Hal ini berlaku pada Badan Kesejahteraan Sosial Masjid yang berubah menjadi *Baitul Maal Wat Tamwil* Perdana Surya Utama. BMT PSU telah memastikan diri bergabung ke dalam badan hukum yang berbentuk koperasi dan tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh koperasi.

Baitul Maal Wat Tamwil Perdana Surya Utama ialah koperasi yang menjalankan kegiatan pembiayaan dan penyimpanan berbasis syariah. Maka dari itu, berlaku pula aturan khusus mengenai kegiatan koperasi berbasis syariah yaitu mengenai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). KJKS

ialah koperasi yang memiliki kegiatan usahanya meliputi bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari koperasi yang bersangkutan.³ Aturan yang meliputi KJKS ini tertuang didalam Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS. Setelah dilakukan penelitian, masalah yang ada didalam BMT PSU bukan hanya terkait mengenai pelaksanaan Jati Diri Koperasi melainkan juga terkait dengan kelembagaan didalam BMT PSU sendiri.

1. Rapat Anggota Koperasi BMT Perdana Surya Utama

Didalam Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa rapat anggota ialah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam perangkat koperasi. Di dalam Koperasi BMT PSU rapat anggota hanya dihadiri oleh pengurus, pengelola, dan minimal kehadiran 50% dari pemegang saham saja. Di pasal 21 angka dua (2) Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa rapat anggota harus dihadiri oleh anggota. Kenyataan ini sungguh bertentangan dengan ketentuan peraturan yang telah ada.

Anggaran Dasar BMT PSU juga telah memuat mengenai kegiatan rapat anggota yang harus diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Rapat anggota tersebut diadakan berdasarkan minimal 1/10 kesepakatan anggota di dalamnya atau atas kehendak dari pengurus BMT PSU. Peraturan perundangan telah memuat ketentuan dan demikian pula di dalam Anggaran

³ Pasal 1 angka (2) Kepmen Koperasi dan UKM ri Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS.

Dasar yang telah dijelaskan peraturan mengenai rapat anggota, namun dalam pelaksanaannya sangat berbeda dengan ketentuan yang telah diatur. BMT PSU tidak pernah memberikan undangan untuk mengadakan rapat anggota. Rapat anggota diadakan bertujuan untuk:

- a. Menetapkan Anggaran Dasar;
- b. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi;
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus, dan pengawas;
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. Pembagian sisa hasil usaha;
- g. Penggabungan, peleburan pembagian, dan pembubaran Koperasi.

BMT PSU hanya mengadakan rapat anggota tahunan yang dihadiri oleh pengurus, pengelola, dan pemilik saham saja. Adapun diadakan pertemuan rutin bisa jadi tiap enam bulan sekali atau bisa dihitung menjadi dua kali pertemuan dalam setahun yang berisikan acara pengajian dengan menghadirkan para alim ulama, hiburan dengan mendatangkan artis ibukota, dan jamuan makan malam untuk para nasabah.⁴ Didalam pertemuan tersebut tidak dibahas mengenai laporan keuangan secara demokratis dalam kurun waktu setahun yang berkaitan dengan kegiatan

⁴ Wawancara dengan Ibu Misyatin, Nasabah BMT PSU Kota Malang.

koperasi. Selain itu juga diadakan kegiatan pembagian doorprize yang bisa didapatkan nasabah apabila menggunakan produk berjangka SIBERKAH.

Tindakan Rapat Anggota yang seperti inilah adalah bukti ketidakpahaman terhadap Anggaran Dasar Koperasi BMT PSU, sesungguhnya Anggaran Dasar dibuat berdasarkan anggota berdasarkan persetujuan. Ketidak hadirannya anggota didalam suatu rapat anggota juga berarti menghilangkan asas demokratis yang ada di dalam koperasi karena telah menghilangkan hak suara anggota di dalam suatu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh BMT PSU.

Hasil rapat yang diadakan tanpa mengikutsertakan anggota di dalam mengambil sebuah keputusan dapat dikatakan cacat hukum. Hal ini didasari adanya penghilangan suara. Didalam Anggaran Dasar BMT PSU juga tertera ketentuan apabila rapat anggota tidak berlangsung karena tidak memenuhi syarat separuh anggota yang hadir maka rapat tersebut dapat ditunda maksimal tujuh hari, dan bila Rapat kedua tetap tidak tercapai syarat tersebut, maka berlaku seperti Rapat dalam keadaan istimewa. Keadaan istimewa yang ada didalam Anggaran Dasar BMT PSU ialah:

- 1) Pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan koperasi dalam menimbulkan kerugian didalam koperasi;
- 2) Apabila keadaan negara atau peraturan/peraturan/ketentuan-ketentuan penguasa, baik pusat maupun setempat tidak memungkinkan mengadakan rapat anggota.

- 3) Apabila pada saat diadakanya Rapat Anggota yang tidak boleh/tidak harus diadakan demi kelncaran usaha koperasi dan atau karena untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar, sebagian besar anggota tidak dapat meninggalkan pekerjaanya. Ketentuan ini hanya sah apabila menguntungkan para anggota dan menyelamatkan koperasi.
- 4) Apabila biaya untuk mengadakan rapat itu tidak mungkin dipikul atau sangat memberatkan koperasi.

Hingga kasus ini berkembang dan merugikan masyarakat tidak pernah diadakan rapat luar biasa.

2. Keanggotaan

Seperti yang telah dijelaskan pada bab 2, keanggotaan koperasi bersifat sukarela. Berikut ketentuan syarat untuk menjadi anggota sebuah koperasi:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Memiliki profesi dan penghasilan
- 3) Bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku pada koperasi, sesuai dengan AD/ART koperasi
- 4) Sanggup melunasi simpanan pokok yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar koperasi
- 5) Sanggup membayar simpanan wajib yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar koperasi dan pelaksanaanya diatur dalam ART Koperasi.
- 6) Menyetujui Isi Anggaran Dasar, Aturan Rumah tangga dan ketentuan yang berlaku di koperasi.

Adapun ketentuan syarat untuk menjadi BMT PSU dan telah tertera di dalam Anggaran Dasar yaitu:

- a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian).
- b) Telah menyetujui isi Anggaran Dasar/ART dan ketentuan koperasi yang berlaku.

Sedangkan ketentuan syarat mengenai anggota luar biasa BMT PSU adalah:

- 1) Warga Negara Indonesia yang memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian);
- 2) Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok.
- 3) Telah menyetujui isi Anggaran Dasar/ ART dan ketentuan koperasi yang berlaku.

Anggota dan anggota luar biasa juga memiliki perbedaan antara keduanya yaitu:

- a) Tidak dapat memberikan suara (tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota)
- b) Tidak mempunyai hak memilih atau dipilih untuk menjadi anggota Pengurus dan Pengawas.
- c) Tidak mempunyai hak untuk meminta diadakannya Rapat Anggota.

Setiap masyarakat yang ingin mengikatkan diri unuk menjadi anggota koperasi harus memenuhi syarat tersebut. Untuk memenuhi beberapa syarat yang tertera di dalam ketentuan tersebut, seperti ketentuan yang tercantum di dalam AD/ART, masyarakat yang ingin mendaftar tersebut diberikan salinan AD/ART oleh petugas koperasi untuk dibaca. Salinan AD/ART tersebut secara hakiki harus dimiliki oleh anggota dan calon anggota. Hal ini tidak pernah terjadi kepada nasabah di dalam BMT PSU.

Istilah nasabah juga tidak lazim apabila dipergunakan kedalam badan hukum koperasi. Koperasi tidak mengenal istilah nasabah, melainkan hanya mengenal istilah anggota dan non anggota saja. Seseorang dapat dikatakan telah menjadi seorang anggota apabila telah memenuhi syarat-syarat tersebut dan dapat menunjukkan bukti kartu keanggotaan di dalam sebuah koperasi. Nasabah hanya ada di dalam sistem perbankan, sedangkan koperasi menggunakan istilah anggota. Didalam BMT PSU nasabah ialah nasabah bukan anggota ataupun anggota luar biasa. BMT PSU hanya mengenal anggota pengurus. Anggota pendiri tersebut hanya terdiri dari beberapa orang saja. Istilah yang umum digunakan di dalam kegiatan BMT PSU ialah:⁵

- 1) Nasabah : nasabah ialah orang yang menyetorkan uang untuk disimpan di dalam BMT PSU.
- 2) Pemegang Saham: Pemegang saham ialah, orang yang menginvestasikan uangnya ke dalam BMT PSU dengan tujuan

⁵ Wawancara dengan Ibu Diah K. Rahayu, Kepala Kas BMT PSU Kota Malang Cabang Sukarno-Hatta

penanaman saham di dalam proyek yang dinaungi oleh BMT PSU.

Apabila ada koperasi yang memakai istilah tersebut bisa dikatakan bahwa koperasi tersebut telah melakukan penyimpangan. Selama melakukan penelitian, penulis tidak menemukan adanya anggota resmi. Berdasarkan informasi dan data yang telah diperoleh dari responden, umumnya mereka menyebut dirinya adalah seorang nasabah BMT PSU. Ketentuan untuk menjadi nasabah sangat berbeda jauh dengan ketentuan untuk menjadi seorang anggota koperasi. Ketentuan menjadi seorang nasabah di dalam BMT PSU ialah hanya:⁶

- a) Menyerahkan foto kopi KTP
- b) Minimal pembukaan rekening ialah menyerahkan uang sebesar Rp 25.000,-

Hal ini sangat berbanding jauh dengan ketentuan syarat untuk menjadi anggota sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

3. Kepengurusan

Pengurus ialah orang yang ditunjuk didalam rapat anggota oleh para anggota. Pengurus ialah orang yang bertanggung jawab di dalam menjalankan kegiatan koperasi. Pengurus pula yang memimpin pada saat Rapat Anggota sedang berlangsung. Ketentuan untuk menjadi seorang

⁶ Wawancara dengan Ibu Hj. Zubaidah, selaku nasabah BMT PSU Cabang embong arab.

pengurus telah tercantum di dalam aturan perundangan dan di dalam Anggaran Dasar. Untuk menjadi pengurus harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- b. Memiliki kemampuan dalam mengelola usaha koperasi;
- c. Tidak pernah menjadi bagian yang paling bertanggung jawab di dalam suatu koperasi atau perusahaan yang bermasalah sehingga koperasi atau perusahaan tersebut dinyatakan pailit;
- d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Setiap koperasi harus memiliki pengurus yang jelas diangkat dan disetujui oleh anggota dalam Rapat Anggota. Sera sebagai wakil Koperasi di dalam dan diluar Pengadilan. Pengurus juga memiliki kewenangan untuk memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru seta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar. Pengurus pula yang melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawab yang sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Demikian pula dengan BMT PSU yang memiliki rincian kepengurusan sebagai berikut:⁷

⁷ Wawancara dengan Ibu Neni, selaku *customer service* BMT PSU.

Ketua Umum : Dr. Yuni Hartono M.si

Sekretaris : H. Bambang Sungkohadi

Bendahara : Dewi Maria

Anggota Pengurus : - Hj. Nikma

-Sis Sugiono

Kepengurusan ini terbentuk mulai era periode tahun 2010-2013. Kepengurusan ditunjuk oleh Anharil Huda selaku General Manajer di dalam BMT PSU. Penunjukan ini didasari atas kepercayaan satu sama lain. General Manajer disini juga sebagai salah satu anggota pendiri Koperasi diawal terbentuknya BMT PSU. Penunjukan pengurus yang baru disini tidak ada didalam Rapat Anggota dan belum tentu anggota yang lain mengetahui itu.⁸ Hal ini sudah menunjukkan bukti bahwa Koperasi BMT PSU tidak patuh atas Undang-Undang No.25 tahun 2005 tentang perkoperasian yang diperjelas di dalam Pasal 29 bahwa pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.

Sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus. Pengelola dapat berupa perorangan atau badan hukum, termasuk yang berbadan hukum. Sebelum melakukan pengangkatan pengelola oleh pengurus harus diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapatkan

⁸ Wawancara dengan Bpk Yuni Hartono, Ketua Umum BMT PSU periode 2010-2013.

persetujuan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 Pasal 9 huruf c menjelaskan bahwa yang ditunjuk sebagai pengelola harus memiliki keahlian di bidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam. Sedangkan didalam BMT PSU sendiri baik pengurus atau pengelola tidak pernah mendapatkan pelatihan kerja. Pelatihan dapat diperoleh dari Kementrian Koperasi dan UKM ataupun dari pihak lain yang dibiayai oleh Koperasi yang bersangkutan.

BMT PSU ialah koperasi yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah maka dari itu juga tunduk dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor.91 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa dalam hal pengurus Jasa Keuangan Syariah telah mengangkat tenaga pengelola maka tugas pengelolaan teknis Koperasi Jasa Keuangan Syariah tersebut diserahkan kepada pengelola yang ditunjuk pengurus menjalankan tugas perencanaan kebijakan strategis, pengawasan dan pengendalian. Ketentuan peraturan menyebutkan bahwa apabila telah ditunjuk pengelola yang bertanggung jawab kepada pengurus maka pengawas bisa diangkat atau tidak sesuai dengan kebutuhan koperasi dan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Apabila tidak adanya pengangkatan pengawas, maka tugas pengawasan dilakukan oleh pengurus.

Didalam BMT PSU tidak ada pengawas atau dewan pengawas syariah. Maka dari itu tugas pengawasan dilakukan oleh pengurus. Kepengurusan di BMT PSU ini adalah pengurus pasif. Pengurus pasif yang dimaksud disini

dikarenakan tidak adanya rapat pengurus dan pengelola dalam melakukan pembukuan atau laporan akhir kepada anggota yang dilaporkan pada saat Rapat Anggota. Serta adanya penyalahgunaan asas kekeluargaan didalam koperasi yakni asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan didalam koperasi berlaku untuk anggota dan pengurus sah yang ada didalamnya.

Laporan keuangan dilaporkan pengelola disini tidak dilakukan secara transparan.⁹ Sedangkan kepengurusan disini tidak jelas karena tidak ditunjuk oleh anggota dan penunjukanya tidak berdasarkan kemufakatan anggota di dalam Rapat Anggota. Kepengurusan periode terakhir ini tidak ada pengangkatan ataupun pelantikan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Laporan keuangan tersebut berdasarkan standar harus tercantum struktur organisasi kepengurusan didalam Koperasi, sedangkan pada laporan keuangan BMT PSU jauh dari kesan memenuhi standar.

Banyak kegagalan didalam kegiatan yang dilakukan oleh BMT PSU selain dari sifat keanggotaan yang tidak jelas, kepengurusan yang tidak memiliki kewenangan apa-apa, dan pengelola yang bertindak melebihi batas. Adanya rencana pembangunan *condotel* yang bertujuan untuk kemaslahatan anggotanya.¹⁰ Modal yang dimiliki oleh BMT PSU ini tidak hanya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib karena didalam pelaksanaannya tidak dikehui adanya ketentuan anggota yang harus membayar ketentuan simpanan pokok dan wajib yang tertera di dalam Anggaran Dasar. Modal lainnya biasanya terdiri dari bank, koperasi lain dan

⁹ Wawancara dengan Bp. Bambang Manu, selaku Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.

¹⁰ Wawancara dengan Bp. Yuni Hartono, selaku Kepala BMT PSU periode 2010-2013.

atau anggotanya. Modal lainnya berasal dari pemegang saham. Pemegang saham dan nasabah di dalam BMT PSU ini juga dipisahkan. Berdasarkan data dari Dinas dan UKM Kota Malang BMT PSU sudah tidak menyetorkan laporan keuangan dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut. Hingga pada saat kasus ini mulai mencuat dan sudah dikeluarkannya putusan pidana yang menolak dikenai sanksi berdasar Undang-Undang Perbankan karena berbadan hukum koperasi, namun didalam pembuktiannya tidak dapat membuktikan bahwa kegiatan yang dilakukan ialah kegiatan Perkoperasian.

Banyaknya pelanggaran ialah wujud ketidak patuhan BMT PSU terhadap peraturan yang berlaku di atasnya. Status badan hukumnya sudah jelas bahwa BMT PSU ialah sebuah Koperasi, lalu apabila terjadi kasus yang seperti terjadi saat ini siapakah yang paling bertanggung jawab. Masa jabatan pengurus sudah habis pada tahun 2013. Kasus ini mulai mencuat pada tahun 2015. Dalam kurun waktu dua tahun tersebut banyak dana yang disimpan didalam BMT PSU mulai sulit apabila dilakukan penarikan, bahkan tidak bisa ditarik kembali sama sekali. Hal tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh salah satu pihak karena didalam proses pencairan dana tersebut terjadi keterlambatan bahkan tidak dikembalikan sama sekali. Jati Diri Koperasi didalam BMT PSU memang tidak semuanya dilaksanakan dengan baik. Disisi lain, BMT PSU telah memiliki tujuan berkoperasi yang sama yaitu untuk memajukan ekonomi masyarakat namun didalam pelaksanaannya terjadi kesalahan prosedur yang berimbas kurang baik.

C. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anggota dan non anggota

Status hukum BMT PSU ialah sah sebagai badan hukum Koperasi yang disahkan dengan nomor registrasi 59/BH/KDK.13.32/1.2/XII/1998 pada 16 Desember 1998 oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Bagaimana apabila terjadi kasus yang menyebabkan kerugian ditengah masyarakat siaphakah yang paling bertanggung jawab apakah badan hukum atau koperasinya?. Sesuai yang telah dijabarkan diatas bahwa dapat disimpulkan kasus ini terjadi karena kelalaian pengelola, dan yang paling bertanggung jawab penuh atas terjadinya kasus ini adalh general manajer selaku pemegang jabatan tertinggi dalam struktur keorganisaian BMT PSU. Peran general manager disini sangatlah domnan karena disetiap kegiatan ialah pengambil keputusan bukan lagi ditentukan berdasarka oleh kesepakatan di dalam Rapat Anggota.

Disini penulis ingin memberikan alternatif penyelesaian dilihat dari segi hukum perdata. Setelah mengetahui bagaimana status badan hukum yang dikaitkan dengan kenyataan yang ada di dalam BMT PSU. Kasus ini tidak dapat secara penuh menggunakan penyelesaian hukum pidana karena apabila hanya diselesaikan dengan hukum pidana maka sanksi yang diterima hanyalah sanksi perorangan dan kerugian yang dialami tidak dapat dikembalikan.

Proses penyelesaian sengketa yang menjadi rujukan pertama masyarakat ialah menggunakan proses litigasi di pengadilan. Litigasi dianggap cara paling efektif dalam proses penyelesain masalah. Padahal,

proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, memakan banyak waktu dalam proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum.

Sebelum menjadikan proses litigasi yang dijadikan proses penyelesaian suatu masalah, ada baiknya menggunakan cara non litigasi yaitu diluar pengadilan. Hal ini yang tidak pernah dilakukan dari pihak BMT PSU ataupun dengan para nasabahnya. Penyelesaian masalah di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian masalah di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*.¹¹

Dalam prakteknya, penyelesain sengketa melalui proses litigasi di pengadilan sering dijadikan pilihan oleh para pihak yang sedang berada didalam suatu masalah dikarenakan pengaruh banyak faktor, diantaranya adalah para pihak yang bersengketa biasanya tidak berorientasi pada pemecahan masalah yang mengedepankan *win-win solution* melainkan lebih mencari putusan yang didalmnya hanya ada menang-kalah.¹²

Pada Tabel 4.2 akan diuraikan bagaimana perbedaan antara litigasi dengan non litigasi. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan adanya suatu perbedaan karakteristik antara suatu penyelesaian masalah perdata

¹¹ Wawancara dengan Bpk Haris Fajar S.H, selaku tim pengacara dari karyawan BMT PSU

¹² Susanti Adi Nugroho, **Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta**, 2009, halaman 2.

melalui jalur litigasi dan non litigasi. Fleksibilitas dan sifat tertutup serta biaya ringan yang biasanya dipakai sebagai suatu alasan yang dicari oleh pelaku bisnis. Namun, pada bentuk putusan dari proses non litigasi tidak memiliki kekuatan eksekutorial pada non litigasi merupakan suatu kelemahan yang dimilikinya.

Produk hukum yang terbit dalam penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah suatu putusan pengadilan yang mengikat, hal ini yang tidak dimiliki oleh non litigasi karena pada umumnya keputusan perjanjian yang mengikat. Berbeda dengan arbitrase atau litigasi di pengadilan, dimana ada pihak ketiga yang mengambil keputusan, putusan dalam non litigasi diambil oleh pihak ketiga diluar pihak yang bersengketa.

Tabel 4.2

Perbedaan Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi dan Non Litigasi

| Karakteristik | Litigasi | Mediasi | Negosiasi |
|-------------------------|--|--|---|
| Bentuk Sikap | Tidak sukarela | Sukarela | Sukarela |
| Pemutus Perkara | Hakim | Para pihak | Para pihak |
| Kekuatan Putusan | Mengikat, dapat dibanding dan setelah final berkekuatan eksekutorial | Mengikat (kontrak/ pacta sunt servanda) tapi tidak punya kekuatan eksekutorial | Mengikat (kontrak/ pacta sunt servanda) namun tidak punya kekuatan eksekutorial |
| Sifat | Terbuka | Tertutup | Tertutup |

| | | | |
|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Jangka Waktu | 6 bulan- 5tahun | Berdasarkan kesepakatan para pihak | Berdasarkan kesepakatan para pihak |
| Prosedural | Formal (KUH Perdata HIR dan RV) | Informal | Informal |
| Biaya | Mahal | Relatif lebih murah | Relatif lebih murah |
| Pihak Terkait | Hakim (selalu) | Mediator | Para pihak dan/atau Negoisator |

Perlu diketahui bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi tidak menjamin hasil yang memuaskan bagi para pihak yang sedang dalam sengketa. Artinya, tidak semua sengketa meskipun memenuhi syarat untuk menggunakan jalur non litigasi harus diselesaikan juga dengan proses yang sama. Mediasi di luar pengadilan tidak mengikuti tatacara seperti mediasi di pengadilan. Demi mencegah terjadinya adanya pihak yang mengingkari hasil kesepakatan, maka salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan, untuk mendapatkan Akta perdamaian agar isi perdamaian tersebut dapat dilaksanakan. Namun, sejak awal mula berkembangnya kasus ini dari pihak pengelola BMT PSU tidak pernah ada itikad baik dengan nasabah untuk mengadakan pertemuan demi mencari penyelesaian masalah yang tengah dihadapi. Karena alasan inilah sekelompok nasabah berinisiatif untuk melaporkan pengelola dengan gugatan pidana.

Mengingat kasus yang tengah dihadapi BMT PSU ialah kasus yang sukar untuk diselesaikan dengan tahap mediasi dan negoisasi di luar pengadilan. Apabila ingin mengajukan perkara terhadap BMT PSU secara perdata maka, dapat pula dilakukan perdamaian dengan cara mediasi di pengadilan dapat menghasilkan kesepakatan perdamaian dan tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian. Apabila proses mediasi di pengadilan dapat dinyatakan gagal sehingga tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian. Kegagalan proses mediasi di pengadilan dapat disebabkan ketidakhadiran salah satu pihak atau para pihak dalam pertemuan yang sudah disepakati bersama. Proses mediasi di pengadilan juga dinyatakan gagal apabila telah melampaui batas waktu. Hal ini tercantum didalam ketentual Pasal 13 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2008 yang menyatakan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama selama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh pihak atau hakim.¹³

Salah satu perubahan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 adanya kemungkinan para pihak untuk menempuh proses mediasi ketika perkaranya sedang menjalani proses upaya hukum. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 memberikan peluang bagi penyelesaian sengketa secara perdamaian pada tiap tahapan pemeriksaan perkara setelah kegagalan mediasi pada tahap awal.

Tujuan mediasi untuk meyelesaikan sengketa dengan “*win-win solution*”, oleh para pihak harus dihargai. Dengan demikian, jika para pihak baik dari pihak nasabah ataupun dari pihak pengelola BMT PSU menghendaki, walaupun suatu

¹³ Frans, Hendra, Winarta, **Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasiona Edisi ke dua**, Sinar Grafika, 2013, halaman 73.

perkara sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali, sepanjang perkara belum diputus, para pihak dapat menempuh mediasi.

Dengan dimungkinkannya upaya perdamaian tidak saja di pengadilan tingkat pertama, tetapi juga di pengadilan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, menunjukkan bahwa perdamaian wajib diupayakan di semua tingkat pengadilan, dimana akses masyarakat untuk memperoleh keadilan diberikan seluas-luasnya.

